



Judul : UU Pelindungan TKI Akhirnya Disahkan : Dede & Rieke Kegirangan
Tanggal : Kamis, 26 Oktober 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

UU Pelindungan TKI Akhirnya Disahkan

Dede & Rieke Kegirangan

Setelah terkatung-katung selama tujuh tahun, Indonesia akhirnya punya UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Rapat Paripurna DPR kemarin telah menggesahkan RUU PPMI menjadi UU. Para Dewan yang concern tentang perlindungan TKI girang dengan hadirnya UU ini.

DRAF Undang-Undang (UU) ini sudah dibahas sejak 2010. Sayangnya, anggota DPR periode 2009-2014 gagal mengesahkan UU itu. Beruntung, hal itu tidak membuat para anggota Dewan yang concern tentang perlindungan TKI patah arang. UU ini kemudian dibahas kembali dan akhirnya dapat disahkan.

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menerangkan, UU baru ini mengoreksi sejumlah kelemahan tata kelola penempatan dan perlindungan TKI yang ada

di UU Nomor 39/2004. Di dalam UU baru, ada sistem penempatan dan perlindungan yang kuat dan menyeluruh, sehingga para TKI yang bekerja di luar negeri bisa lebih aman dan terjamin.

“Lemahnya sistem perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri membuka peluang terjadinya praktik perdagangan manusia. Selama ini, penempatan pekerja migran Indonesia menjadi salah satu modus perdagangan manusia, menjadikan pekerja migran sebagai korban

eksploitasi secara fisik, seksual, maupun psikologi,” ucap Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf dalam Rapat Paripurna pengesahan RUU itu di Gedung DPR, kemarin.

Dengan UU ini, peran Pemerintah Daerah dalam melindungi TKI lebih kuat. Peran Atase Ketenagakerjaan di tiap Kedutaan Besar RI di luar negeri juga ditingkatkan, dimulai dengan pemberian informasi oleh Perwakilan RI di luar negeri. UU ini juga mengatur jaminan sosial bagi para TKI.

“Jaminan sosial yang diatur dalam UU ini menjadi salah satu syarat dibukanya suatu negara menjadi tujuan penempatan pekerja migran Indonesia. Jaminan bagi pekerja migran diberikan melalui BPJS,” jelas politisi Demokrat ini.

UU ini juga mengatur La-



yanan Terpadu Satu Atap (LTSA), perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, dan penempatan pekerja migran perseorangan. Dalam UU ini, peran swasta dikurangi. Bahkan, seorang pencari kerja dapat menjadi pekerja migran perseorangan tanpa melalui perusahaan.

“Dalam UU yang baru ini, Pemerintah memastikan kehadirannya mulai dari proses perkrutan, penempatan, hingga setelah penempatan para buruh migran di luar negeri. Sebelumnya, proses-proses tersebut tidak diikuti dengan sistem perlindungan yang menyeluruh bagi para buruh migran di luar negeri,” tegas dia.

Anggota Fraksi PDIP DPR Rieke Diah Pitaloka, yang selama ini gencar menyuarakan perlindungan TKI, amat senang

dengan pengesahan UU itu. Dia amat yakin, UU tersebut akan meningkatkan perlindungan bagi TKI yang berkerja luar negeri.

“Ini adalah tonggak sejarah yang penting bagi perlindungan pekerja migran. Sebab, Indonesia adalah salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di dunia. Selain menghadirkan komitmen negara terhadap para pekerja migran, pengesahan UU ini merupakan komitmen untuk menjalankan konvensi internasional,” kata Rieke.

Dengan disahkannya UU ini, Rieke meminta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7/2017 tentang Program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja Indonesia segera diperbaiki. “Perlu ditambah dengan jaminan pensiun bagi pekerja migran Indonesia,” tandasnya. ■ ONI